



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 336 /1.12/2021

TENTANG

TIM PENYULUHAN HUKUM DAN SEKRETARIAT TIM
PENYULUHAN HUKUM KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang hukum, agar tercipta masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dan taat hukum, perlu pelaksanaan Penyuluhan Hukum di Kabupaten Jember;

b. bahwa agar pelaksanaan Penyuluhan Hukum berjalan lancar, efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu membentuk dan menetapkan Tim Penyuluhan Hukum dan Sekretariat Tim Penyuluhan Hukum Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyuluhan Hukum dan Sekretariat Tim Penyuluhan Hukum Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan Penyuluhan Hukum pada masyarakat di Kabupaten Jember;
 - b. melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum yang menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan berupa evaluasi dan rekomendasi kepada Bupati.
- KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim dalam koordinasi dengan Kecamatan tempat pelaksanaan Penyuluhan Hukum;
 - b. membantu menyiapkan buku materi penyuluhan hukum dan bahan penyuluhan hukum; dan
 - c. melaksanakan tugas administratif lain yang diberikan Tim dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 Agustus 2021



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/336 /1.12/2021
TANGGAL : 4 Agustus 2021

SUSUNAN TIM PENYULUHAN HUKUM
DAN SEKRETARIAT PENYULUHAN HUKUM KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	PENGARAH	a. Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	b. Wakil Bupati Jember.
3.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.	WAKIL KETUA	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
5.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
6.	ANGGOTA	Kasubbag. Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
		a. 2 (dua) orang Kasubbag. pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
		b. 1 (satu) orang unsur Pengadilan Negeri Jember; dan
		c. 2 (dua) staf PNS Bagian Hukum.
B	SEKRETARIAT TIM	
1.	Ketua	unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
2.	Anggota	a. 2 (dua) orang PNS Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; dan b. 4 (empat) orang staf non PNS Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

